



Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I

Gedung KPP Madya Lt. 12-13 Jalan M.I. Ridwan Rais Kav. 5A-7 Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta
10110 0213442256

<https://pajak.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif
2. Dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang menyampaikan permohonan pengaktifan kembali sebagai Wajib Pajak Non Efektif
2. Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif diajukan secara elektronik atau tertulis serta dilampiri dengan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif dan dokumen pendukung Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif secara elektronik dapat dilakukan melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa 1 Aplikasi Registrasi 2 contact center dan atau 3 saluran tertentu lainnya
3. Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif secara tertulis dapat disampaikan 1 secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP atau 2 melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak menerbitkan BPE atau menerbitkan dan memberikan BPS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I



Gedung KPP Madya Lt. 12-13 Jalan M.I. Ridwan Rais Kav. 5A-7 Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta
10110 0213442256

<https://pajak.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Surat Pembetulan Pajak Kantor Sebagai Wajib Pajak Non Efektif Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I
Kembali Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya